

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara yang tertulis pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 dengan empat pilar utama yaitu sumber daya manusia yang unggul, demokrasi yang matang, pemerintahan yang bersih dan keadilan sosial. Salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan visi ini adalah adanya praktek korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi dan golongan. Tindak pidana korupsi, bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹ Kejahatan korupsi ini umumnya dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang terpendang, berpendidikan dan memiliki jabatan atau posisi yang penting di kalangan masyarakat dengan tujuan untuk memperkaya diri dan mencari keuntungan ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sebanyak 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,63%

¹ Teguh Hari Prasetyo, Korupsi: Ancaman Tersembunyi Yang Merusak Sendi-Sendi Kehidupan Bangsa Dan Negara, hlm 1, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>, Diakses 10 Oktober 2024.

dibandingkan kasus korupsi yang terjadi di tahun 2021.² Kerugian negara yang muncul akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2022 mencapai angka Rp 48, 786 triliun, dengan pengembalian uang pengganti melalui pidana sebesar Rp 3,821 triliun.³ Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Tipikor belum mampu menurunkan jumlah kasus korupsi secara signifikan sedangkan pemulihan terhadap aset negara tidak sebanding dengan pengembalian kerugian negara yang telah terjadi. Undang-Undang Tipikor lebih difokuskan untuk menghukum terdakwa, tetapi belum secara rinci memuat aturan mengenai perampasan aset.

Pengalaman di Indonesia dan di berbagai negara menunjukkan bahwa menempatkan pelaku tindak pidana korupsi di dalam penjara ternyata belum cukup efisien untuk menurunkan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan usaha untuk mengambil kembali dan merampas aset hasil tindak pidana. Aturan tentang perampasan aset telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Perampasan aset selain yang diatur dalam KUHP dan KUHPA juga diatur secara khusus dalam Pasal 18 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

²Adel Andila Putri, Korupsi Di Indonesia Alami Peningkatan Dalam 3 Tahun Terakhir [goodstats.id,2023,https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ](https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ),Diakses 9 Oktober 2024.

³ Aviva Khalila, Rejuvenasi KPK : Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dengan Pendekatan In Rem Dan Tinjauan Pendekatan Serupa Pada Regulasi Unexplained Wealth Di Australia, hlm.1 <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/#:~:text=Urgensi%20pengesahan%20RUU%20Perampasan%20Aset,atau%20setara%20dengan%207%2C83> , diakses 27 Oktober 2024.

Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perampasan terhadap aset tindak pidana, sesuai dengan hukum positif di Indonesia, berlaku ketika terdakwa telah terbukti bersalah sehingga barang atau hasil kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan ditetapkan oleh pengadilan untuk dirampas negara.⁴ Dalam Undang-Undang Tipikor tersebut, perampasan aset dapat dilaksanakan melalui dua mekanisme yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata.⁵

Mekanisme pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a yaitu *perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana*. Perampasan aset dengan mekanisme pidana yang diatur dalam UU Tipikor sama dengan perampasan aset yang berlaku dalam KUHP.⁶ Mekanisme Perdata diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yaitu *dalam hal penyidik menemukan bahwa ada satu atau lebih unsur tindak pidana yang tidak terdapat cukup bukti, sedangkan terdapat kerugian negara yang besar maka jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan secara perdata, atau dapat diserahkan kepada instansi yang dirasa dirugikan untuk mengajukan gugatan*.⁷ Kedua prosedur perampasan aset tersebut memiliki haluan yang sama yaitu dilakukan secara *In Personam*, yaitu perampasan aset hanya dapat dilakukan terhadap aset-aset yang sudah diketahui jelas siapa

⁴ Ashfa Azkia, 2024, "Problematisa Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset", Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 03, No. 1 Januari-Juni 2023, Klikhukum.id, hlm 145.

⁵ *Ibid.*, hlm.144.

⁶ *Ibid.*, hlm 146.

⁷ Ashfa Azkia, Op.Cit., hlm 146-146

pelakunya, mekanisme *In Personam* menitikberatkan pengejaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana.⁸

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga membutuhkan waktu pembuktian yang cukup lama, karena kejahatan ini tergolong dalam kejahatan luar biasa oleh sebab itu, memiliki beban pembuktian yang relatif lama, sementara itu, uang hasil kejahatan bisa saja dialihkan oleh pelaku.⁹ Mekanisme *In Personam* lebih sulit jika diterapkan terhadap kasus-kasus pelaku *in absentia*, pelaku menjadi gila, meninggal dunia, dan tidak memiliki ahli waris, sehingga hartanya sudah ada, tetapi tidak bertuan.¹⁰ Perampasan aset sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 hanya menjelaskan proses dari penyidikan sampai dengan eksekusi terhadap tindak pidana korupsi. Perihal mengenai perampasan aset, yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) hanya merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi agar tidak berpindah tempat atau berpindah tangan.

Perampasan aset yang diterapkan selama ini berlaku setelah proses penegakan hukum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Instrumen hukum yang berlaku saat ini belum secara efektif mengatur dan menampung

⁸ Arizon Mega Jaya, 2017 “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cepalo Vol1/No. 1/Desember/2017, hlm.24

⁹ Adnan Pandu Praja, Memberantas Korupsi Secara Terstruktur, Sistemik, Dan Masif, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/08/memberantas-korupsi-secara-terstruktur-sistemik-dan-masif>, diakses 27 Oktober 2024.

¹⁰ Desi Fitriyani, Op. Cit., hlm. 211.

kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian terhadap aset negara, sehingga menciptakan ruang bagi pelaku untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset-aset yang dimiliki dengan berbagai cara.¹¹ Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan pada tahun 2023, RUU ini telah berhasil masuk dalam program legislasi nasional.¹²

Rancangan Undang-undang perampasan aset menggunakan mekanisme yang berbeda dengan mekanisme *in personam* yang telah diterapkan di negara kita. Mekanisme yang digunakan dalam Rancangan Undang-undang perampasan aset dikenal dengan mekanisme *In Rem* atau yang biasa dikenal dengan *non conviction based asset forfeiture*. Mekanisme *In Rem* memiliki tujuan yang sama dengan perampasan pidana, yaitu mengambil hasil kejahatan pidana, akan tetapi pengejarannya bukan terhadap pelaku tindak pidana melainkan terhadap aset yang dihasilkan dari tindak pidana.¹³ Mekanisme *In Rem* dilakukan oleh pemerintah melalui Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara terhadap aset yang diduga merupakan hasil dari kejahatan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian perampasan aset melalui mekanisme *In Rem*, dapat diajukan sesudah atau sebelum adanya putusan pengadilan atau bisa juga diajukan berbarengan dengan tuntutan pidana terhadap tersangka. Perampasan aset dengan mekanisme *In Rem* atau disebut juga sebagai *Non-conviction based assets forfeiture* atau disingkat *NCB Assets*

¹¹ Ashfa Azkia, *Op. Cit.*, hlm 148

¹² Lalola Easter, RUU Perampasan Aset: Setengah Hati Berantas Kejahatan Ekonomi, hlm.1 <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-setengah-hati-berantas-kejahatan-ekonomi>, diakses 10 Oktober 2024.

¹³ Lulu Mufidah, 2021, “ Non-Conviction Based Aset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” Jurnal Kertha Semaya Vol 9/No.-02/2021, hlm. 244.

Forfeiture adalah mekanisme perampasan aset melalui prosedur perdata sehingga dikenal juga sebagai perampasan aset tanpa adanya putusan pidana.¹⁴

Lahirnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menimbulkan perbedaan pendapat di berbagai kalangan akademisi, praktisi dan juga masyarakat. Perbedaan pendapat mengenai isi dari Pasal 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dicantumkan bahwa “*perampasan aset berdasarkan Undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana*” kemudian muncul berbagai pertanyaan mengapa perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset ini, tidak didasarkan pada penjatuhan pidana, sedangkan kita tahu bahwa korupsi masuk ke dalam ranah kejahatan pidana yang di mana seharusnya putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi ikut dipertimbangkan atau menjadi dasar dari putusan perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset. Merampas Aset tanpa melihat putusan pidana, dapat menimbulkan perbedaan interpretasi, sebab bagaimana jika dalam putusan pidananya terdakwa diputus bebas, atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sedangkan asetnya sudah terlanjur dirampas oleh negara. Pertanyaan besar yang dapat timbul adalah bagaimana jika pelaku tindak pidana korupsi memiliki cukup bukti atas kepemilikan terhadap asetnya yang sudah telanjur dirampas secara perdata, dan seperti apa penyelesaiannya untuk mendapatkan kembali haknya.

Fenomena ini menimbulkan ketidakjelasan norma dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana korupsi, mengingat dalam Pasal 2 RUU Perampasan Aset tidak disertai dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana

¹⁴*Ibid.*

korupsi. Perampasan aset yang dilakukan oleh negara harus melihat apakah terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak, apakah orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terbukti bersalah atau tidak, sehingga perampasan aset kepada terdakwa tindak pidana korupsi bisa dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya karena pelaku sudah terlebih dahulu terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai **“DILEMATIKA PASAL 2 RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENGEMBALIAN HAK TERDAKWA JIKA DIPUTUS BEBAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan dasar Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, sehingga perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana terdakwa tindak pidana korupsi mendapatkan haknya jika diputus bebas dan memiliki cukup bukti terhadap kepemilikan asetnya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan penyusunan penulisan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian tujuan yakni secara objektif dan secara subjektif.

1. Untuk mengkaji pertimbangan dasar Pasal 2 RUU Perampasan Aset, sehingga perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis pengembalian hak terpidana jika diputus bebas dan memiliki cukup bukti terhadap kepemilikan asetnya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penulisan hukum/skripsi ini manfaat yang diperoleh yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana khususnya, mengenai metode perampasan aset yang dirumuskan dalam Pasal 2 Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset terhadap perolehan hak dari pelaku tindak pidana korupsi, jika diputus bebas dan memiliki cukup bukti terhadap kepemilikan asetnya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi aparat penegak hukum: Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi penegak hukum khususnya mengenai pertimbangan dasar pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dan pengembalian hak bagi pelaku jika pelaku diputus bebas dan memiliki cukup bukti terhadap kepemilikan asetnya.
- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pengetahuan di dalam masyarakat serta dapat memberikan informasi

terbaru mengenai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang akan berlaku kedepannya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “**Kajian Akademik Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengembalian Hak Terdakwa Jika Diputus Bebas**” merupakan hasil karya asli penulis yang merupakan hasil pemikiran dari sang penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Untuk pembandingan ada tiga penulisan hukum yang membedakan dari penulisan hukum penulis

1. Skripsi yang ditulis oleh

a. Identitas Penulis

Nama : Yoana Maria Cherry

NIM : 2017200143

Universitas : Universitas Katolik Parahyangan

b. Judul

Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Tentang perampasan Aset Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara

c. Rumusan masalah

- 1) Apakah pengaturan mengenai perampasan aset dalam hukum positif yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ini telah memadai?

- 2) Apakah model perampasan aset dengan metode *Non-Conviction Based Aset Forfeiture* ini sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana telah memenuhi prinsip *fair trial*?

d. Hasil Penelitian

- 1) Hasil dari penelitian ini adalah adanya kelemahan dan keterbatasan pada pengaturan perampasan aset, oleh karena itu, pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan sebagaimana yang terdapat dalam RUU Perampasan Aset dapat menjadi jawaban berupa pembaharuan dan peningkatan atas pengaturan yang ada khususnya mengenai perampasan aset hasil Korupsi yang merugikan keuangan negara.
- 2) Pembalikan beban pembuktian dan pemisahan hubungan antara aset ilegal dengan pembuktian unsur kesalahan tindak pidana tidaklah melanggar prinsip *fair trial* yang ada pada sistem peradilan pidana.

e. Perbedaan Skripsi Pembandingan dan Skripsi yang Disusun

Letak perbedaan dengan skripsi pembandingan yaitu dalam skripsi pembandingan membahas mengenai perampasan aset dalam hukum positif akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sudah efektif di Indonesia, dan lebih lanjut mengkaji mengenai pemenuhan prinsip *fair trial* dengan metode *Non-Conviction Based Aset Forfeiture* yang diatur dalam RUU Perampasan Aset, sedangkan dalam penulisan ini, penulis tidak hanya menjelaskan mengenai metode *Non-Conviction Based Aset*

Forfeiture yang diatur dalam RUU Perampasan Aset, tetapi lebih fokus pada pertimbangan dasar Pasal 2 RUU Perampasan Aset, sehingga perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana, serta membahas mengenai pengembalian hak dari pelaku tindak pidana korupsi jika diputus bebas dan memiliki cukup bukti terhadap kepemilikan asetnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh:

a. Identitas Penulis

Nama : Yovita Sari Br Taringan

NPM :190513589

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul

Penanganan Korupsi Dengan Pencegahan dan Pemulihan Aset Hasil Korupsi

c. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dimaksudkan untuk menjawab problematika yang ada, yakni;

- 1) Mengapa optimalisasi pencegahan dan pemulihan aset tindak pidana korupsi perlu dilakukan?
- 2) Bagaimanakah upaya yang ideal untuk melakukan perampasan aset tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi?

d. Hasil Penelitian

- 1) Pencegahan dan pemulihan aset tindak pidana korupsi perlu dilakukan karena korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga penindakan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi harus ditangani dengan luar biasa. Pemulihan aset di tahun 2021 pemulihan aset hasil korupsi hanya sebesar 1,4 T dari kerugian negara 62,931 T, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dan pemulihan aset hasil korupsi.
- 2) Upaya yang ideal untuk melakukan perampasan aset guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara menggunakan perampasan secara *in rem* melalui NCB, *illicit enrichment* dan *unexplained wealth* untuk pengoptimalan aset hasil kejahatan korupsi. Konsep *in rem* terdapat pada RUU Perampasan Aset, selain itu dalam hal pencegahan melalui RUU Uang Kartal.

e. Perbedaan Skripsi Pembandingan dan skripsi yang disusun

Letak perbedaan dengan skripsi pembandingan yaitu dalam skripsi pembandingan, menjelaskan mengenai mengapa aset dari tindak hasil tindak pidana korupsi itu harus dipulihkan dicegah, salah satunya adalah karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, sehingga upaya ideal untuk melakukan perampasan aset tindak pidana akibat korupsi adalah dengan menggunakan perampasan secara NCB melalui gugatan *in rem*, yang terdapat pada RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal, letak perbedaan dalam skripsi yang ingin ditulis oleh penulis adalah, penulis lebih fokus pada pertimbangan dasar Pasal 2 RUU Perampasan

Aset, sehingga perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana, serta membahas mengenai pengembalian hak dari pelaku tindak pidana korupsi jika diputus bebas dan memiliki cukup bukti terhadap kepemilikan asetnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh:

a. Identitas Penulis

Nama : Risca Aulia Zahra
 NPM :145010107111085
 Universitas : Universitas Brawijaya

b. Judul

Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut *Non Conviction Based (NCB) Aset Fofeiture* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

c. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana ketidaksesuaian perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut *Non Conviction Based (NCB) Aset Forfeiture* dengan peraturan yang ada pada hukum positif Indonesia?
- 2) Bagaimana seharusnya pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dalam mematuhi *United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)*?

d. Hasil Penelitian

- 1) Ketidaksesuaian perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut *Non Conviction Based (NCB) Aset Forfeiture* dengan

peraturan yang ada, dalam hukum positif di Indonesia yang paling utama terletak pada konsep, definisi dan proses pelaksanaan.

- 2) Indonesia seharusnya bisa mengadopsi *NCB Aset Forfeiture* dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, hal ini karena Indonesia sudah melakukan ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, sehingga sebagai akibat dari ratifikasi tersebut Indonesia mengadopsi beberapa substansi dari UNCAC, namun tidak semua substansi telah diadopsi oleh Indonesia, ini menunjukkan Indonesia belum secara konsisten mengadopsi beberapa substansi dari UNCAC.

e. Perbedaan Skripsi Pembanding dan skripsi yang disusun

Letak perbedaan dengan skripsi pembanding yaitu dalam skripsi pembanding, lebih menjelaskan mengenai ketidaksesuaian perampasan aset tindak pidana korupsi menurut *Non Conviction Based (NCB) Aset Forfeiture* dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta meneliti lebih dalam bagaimana seharusnya peraturan perampasan aset tindak pidana korupsi dalam mematuhi UNCAC, namun dalam skripsi ini, penulis lebih mengfokuskan untuk mengkaji apa saja pertimbangan dari Pasal 2 RUU Perampasan yang menyatakan perampasan aset dilakukan tanpa melihat dari putusan pidana, serta membahas mengenai pengembalian hak dari pelaku tindak pidana korupsi jika diputus bebas dan memiliki cukup bukti terhadap kepemilikan asetnya.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini, digunakan sebagai acuan oleh penulis dalam penulisan hukum yang jelas. Berikut adalah batasan konsep yang sesuai dengan penelitian ini:

1. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

2. Perampasan Aset

Perampasan aset, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *asset forfeiture*, adalah proses di mana pemerintah mengambil properti dari pemilik secara permanen tanpa memberikan kompensasi yang adil, ini merupakan bentuk hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik.

3. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang diberikan terdakwa tidak dapat dibuktikan bersalah secara sah dan meyakinkan, dengan kata lain, jika

hakim tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga pendapat ahli yang berkaitan dengan perampasan aset dan hak-hak terdakwa yang diputus bebas. Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundangan-undangan yang ada, dan juga rancangan perundang-undangan mengenai perampasan aset. Selain pendekatan peraturan perundang-undangan penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang di mana pendekatan ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dapat membantu menganalisis permasalahan hukum dan metode penelitian yang terakhir adalah dengan menggunakan penelitian hukum komparatif (*comperative research*) yang di mana penulis membandingkan antara Rancangan Undang-undang yang akan

diberlakukan di Indonesia, dengan Undang-undang yang berlaku di negara lain.

2. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat berupa:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC)
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003.
- 7) Undang-undang Anti Pencucian Uang 1999 (Anti-Money Laundering Act (AMLA) Thailand)
- 8) Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini berupa pendapat hukum yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, buku, jurnal, internet/*website* resmi, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan mewawancara narasumber Yuris Rezha Kurniawan yang merupakan seorang peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Robert Jimmy Lambila yang merupakan seorang Kepala Kejaksaan Negeri Karangayar, Jawa Tengah, Mario Samudera Siahaan yang merupakan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Aset dan Barang Bukti Kejaksaan Belitung Timur, dan Daniel de Rozari yang merupakan seorang Kepala Kejaksaan Negeri Sambas.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, cara pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis kemudian mempelajari, mengkaji dan menganalisis baik itu, peraturan perundang-undangan, Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset buku, literatur, pendapat hukum, jurnal, internet/*website* resmi, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, serta mewawancara narasumber. Wawancara dilakukan secara *offline*/tatap muka, dan *online*/via aplikasi *Zoom Meeting*. Teknik wawancara yang digunakan adalah penulis mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis untuk penulisan hukum ini adalah analisis preskriptif yaitu masalah yang diangkat dalam riset ini akan diberikan penyelesaian permasalahannya. Dalam analisis riset ini, penulis memperdalam pengetahuan mengenai dasar topik yang penulis ingin lakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan menelaah sumber-sumber yang berkaitan, yang kemudian akan dilakukan sebagai referensi, sumber untuk analisis. Sehingga penulis juga membutuhkan pandangan dari ahli hukum dengan menentukan narasumber yang sekiranya relevan dengan riset penulis, yang dianalisis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder hingga penarikan kesimpulan dapat dikemukakan.

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi permasalahan dan urgensi penelitian yang dilakukan peneliti, bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok dari penulisan skripsi, pada bab ini penulis akan menguraikan Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok dari penulisan skripsi, pada bab ini

penulis akan menguraikan analisis pertimbangan Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang Tidak Berdasarkan Pada Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Bebas menjadi 2 sub bagian pembahasan. Pada sub bagian pertama menjelaskan pertimbangan Dasar Pasal 2 Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Terhadap Perampasan Aset yang Tidak Didasarkan Pada Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan pada sub bagian yang kedua menjelaskan mengenai mekanisme Pengembalian Hak Terpidana Sebagai Konsekuensi Putusan Bebas.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan, serta jawaban atas rumusan permasalahan yang telah diuraikan penulis, dan saran dari penulis.